



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 131/Pdt.P/2013/PN.BB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

MARTHA PAULINA tempat tanggal lahir Sumbawa, tanggal 13 Maret 1968, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal RT 003, RW. 012, Jl. Kebayan, Ds. Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi- saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 22 Maret 2013 dibawah Register No. 131/Pdt.P/2013/PN.Sbb. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan dihadapan Bapak, kiranya dapat diterbitkan Penetapan Akta Kelahiran anak ke-3 Pemohon yang bernama RISKI APRIANI, adapun permohonan penetapan Akta Kelahiran tersebut diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran Anak Pemohon bernama RISKI APRIANI yang lahir di Bima pada tanggal 19 April 1995 dari pasangan suami isteri bernama MARTHA PAULINA dan USMAN, tetapi mereka sudah berserai berdasarkan Kutipan Akte Cerai Nomor : 324/AC/2008 tanggal 22 September 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahiran anak Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;

3 Bahwa pemohon telah datang dan disarankan oleh Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama RISKA APRIANI, yang lahir di Bima, tanggal 19 April 1995 dari pasangan suami isteri bernama MARTHA PAULINA dan USMAN ;
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan Kelahiran anak Pemohon di dalam tahun buku berjalan ;
- 4 Biaya Perkara dibebankan kepada Negara ;

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTHA PAULINA, NIK : 5204085303680002, diberi tanda P - 1 ;
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama APRIANSI BEREMAU, NIK : 5204080404550003, diberi tanda P - 2 ;
- 3 Foto Copy Kartu Keluarga No. 5204083101089154 atas nama Kepala Keluarga APRIANUS BEREMAU, yang diberi tanda P - 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 324/AC/2008/PA.SUB. tanggal 22 September

2008 antara MARTHA PAULINA dengan USMAN, dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar, diberi tanda P - 4 ;

5 Foto copy surat Keterangan Tidak Mampu No. 461/182/III/BBJ/2013, tanggal 18 Maret 2013 atas nama MARTHA PAULINA, dari Kelurahan Brang Biji, diberi tanda P – 5 ;

6 Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sumbawa, No. DN-23 DI 0014648 tanggal 04 Juni 2011, atas nama RISKI APRIANI, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : RUSWATI ANDRIANI dan ENY ZUBAIDAH, dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi RUSWATI ANDRIANI**, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan USMAN dan telah bercerai pada tahun 2008 di Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon sampai sekarang anak Pemohon yang bernama RISKI APRIANI belum memiliki akte kelahiran ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RISKI APRIANI, merupakan anak ke-3 Pemohon dengan USMAN, jenis kelamin perempuan, lahir di Bima, pada tanggal 19 April 1995 ;
- Bahwa, benar pemohon adalah orang yang tidak mampu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon

membenarkannya ;

2. **Saksi ENY ZUBAIDAH** menerangkan :

- Bahwa saksi adalah teman kantor dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan USMAN dan telah bercerai pada tahun 2008 di Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;

- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon sampai sekarang anak Pemohon yang bernama RISKA APRIANI belum memiliki akte kelahiran ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RISKA APRIANI, merupakan anak ke-3 Pemohon dengan USMAN, jenis kelamin perempuan, lahir di Bima, pada tanggal 19 April 1995 ;
- Bahwa, benar pemohon adalah orang yang tidak mampu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT/RW. 003/012, Jl. Kebayan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, (Bukti P-1, P-2 dan P-3);
- ⇒ Bahwa Pemohon telah menikah sah secara agama Islam dengan suaminya yang bernama USMAN, dan telah bercerai pada tanggal 22 September 2008, di Pengadilan Agama Sumbawa Besar, (Bukti P – 4) ;
- ⇒ Bahwa anak Pemohon yang bernama RISKA APRIANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bima, pada tanggal 19 April 1995 adalah anak dari PEMOHON dan USMAN ;

- ⇒ Bahwa saksi-saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama RISKA APRIANI tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ;
- ⇒ Bahwa, pemohon termasuk dalam keadaan orang yang tidak mampu, sesuai Bukti P - 5 ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Asal Usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akte Kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, cq. Pegawai Pencatatan Kelahiran ;

Menimbang bahwa Kelahiran merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4144/PUU/2019. Terakhirnya anak pemohon yang bernama RISKAPRIANI pada tanggal 19 April 1995 telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya dan belum di daftarkan oleh Pemohon sebagai orang tua kepada Pejabat yang berwenang, hal mana menyebabkan anak pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran untuk membuktikan Asal Usul anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 55 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengeluarkan penetapan tentang Asal Usul anak, yang akan dijadikan sebagai dasar bagi Pegawai Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan dan berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu cukup beralasan dan memiliki alasan hukum sehingga patut permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan point ke-4 dari pemohon adalah membebaskan biaya kepada negara, maka sesuai dengan pasal 273 RBg bahwa diperbolehkan beracara dengan cuma-cuma maka setelah Hakim memperhatikan berkas permohonan maupun pernyataan Pemohon di persidangan yang dibuktikan dengan bukti P - 5 yaitu Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama MARTHA PAULINA dari Lurah Brang Biji, dan dikuatkan oleh keterangan Saksi RUSWATI ANDRIANY dan ENY ZUBAIDAH yang menyatakan pemohon sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan dipublikasikan. Dalam hal ini Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pemohon terhadap biaya yang timbul kepada Negara yang besarnya akan ditentukan kemudian melalui amar penetapan ;

Memperhatikan Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang ada kaitannya ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama RISKA APRIANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Bima, pada tanggal 19 April 1995 adalah anak dari perkawinan PEMOHON dan USMAN ;
- 3 Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat kelahiran anak tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu di dalam tahun buku berjalan;
- 4 Biaya perkara dalam permohonan ini adalah Nihil ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **28 MARET 2013** oleh kami **AINUN ARIFIN. SH.** Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan dihadiri

oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

T.T.D

T.T.D.

LISA ELYANTI, SH.

AINUN ARIFIN, SH.

Biaya-biaya :

Nihil

Untuk Turunan Resmi

- Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon MARTHA PAULINA secara lisan pada hari KAMIS, tanggal 04 APRIL 2013 ;

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
Panitera / Sekretaris,

M. SALEH, SH.

NIP. 19601029 1983303 1 005

Untuk Turunan Resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk dicatat kedalam daftar kelahiran yang sedang berjalan;

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
Panitera / Sekretaris,

M. SALEH, SH.

NIP. 19601029 1983303 1 005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)